



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KADIS/KABAN/ KAKAN	↓
KABID/ KABAG TU	↓
KASUBAG/KASI	↓

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB LOMBOK TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PASCA
SEKDA	h
ASISTEN	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	h
KASUBAG/KASI	h

- Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Kepada Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	1
ASISTEN	6
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	1
KASUBAG/KASI	2

Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KADIS/KASAB/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	↓
KASUBAG/KASI	↓

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Direksi adalah Direksi PDAM.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
10. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Pernyataan Modal dimaksudkan untuk peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	CARA
SEKDA	L.
ASISTEN	/
KADIS/KABAN/ KAKAN	/
KABID/ KABAG TU	/
KASUBAG/KASI	/

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal Awal

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM dilakukan dalam bentuk :

- a. barang milik daerah; dan
- b. uang.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebesar Rp36.374.981.671,80 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah koma delapan puluh sen).
- (2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai neraca keuangan PDAM sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp12.475.848.963,58 (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).
- (2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Rp11.475.848.963,58 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - b. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 243/XII/2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

STEMPEL PARIKOH KOORDINASI DINAS/BADAN/K PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h
KADIS/ KADAT/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	h
KASUBAG/KASI	h

Bagian Kedua
Penambahan Penyertaan Modal Daerah
Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk Program Hibah Air Minum Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	B
KADIS/BALAKAB/PAKSI	
KABID/ KABAG TU	L
KASUBAG/KASI	H

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DISERVISI	PARAF
KORPORASI	L.
KEMENTERIAN	1
BADAN PENELITIAN/ KARANG	
KABID/ KABAG TU	↓
KASUBAG/KASI	#

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Maret 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Maret 2018
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.4.031.18

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DAFTAR PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH													
No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0002	3,024.00	2012	Kec.malili	Hak Pakai	3/27/2013	20.26.07.03.3.00028	kantor PDAM	Pembelian	17,613,376.00	Tanah Kantor dan Biaya Sertifikat
2	Tanah Bangunan Perumahan Lain- lain	01.01.11.01.11	0002	1,463.00	2013	Desa Tawakua	Hak Pakai	12/5/2014	20.26.06.01.3.00009	IPA tawakua	Pembelian	56,527,934.00	Tanah Lokasi Instalasi Penjernihan Air dan Biaya Sertifikat
3	Tanah Bangunan Perumahan Lain- lain	01.01.11.01.11	0003	2,750.00	2013	Desa Kasintuwu	Hak Pakai	12/5/2014	20.26.05.06.3.00010	IPA KASINTUWU	Pembelian	34,285,334.00	Tanah Lokasi Instalasi Penjernihan Air dan Biaya Sertifikat
JUMLAH											108,426,644.00		

STEMPEL PARAF	
KOORDINASI	
DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h
KABID/KEBID/ / KAKAN	h
KABID/ KABAG TU	h
KASUB KASU	h

BUPATI LUWU TIMUR,


 M.H. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DAFTAR PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
 PERALATAN DAN MESIN

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Asal usul	Nilai Perolehan	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi				BPKB
1	02.03.01.03.02	Pick Up	0003	TOYOTA / PICK UP	1781	BESI	2006	9	10	11	12	13	14	15	16
									MHF31KF6060053196	7K-0859451	DD 8006 R	3909273	Pembelian	101,400,000.00	Kondisi Kurang Baik
2	02.03.01.04.06	Mobil Tangki	0001	TOYOTA / TANGKI	3661	BESI	2006			14B-1802454	DD 9002 R	6921953	Pembelian	191,950,000.00	Kondisi Kurang Baik
JUMLAH													293,350,000.00		

STEMPEL PARAF
 KOORDINASI
 DINAS/BADAN/KANTOR
 PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L
ASISTEN	6
KABID/ KASUBAG / KABAG TU	L
KASUBAG/KASI	H

BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DAFTAR PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
 GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0027	Baik	Tidak	Beton	8	Kec. Malli	31/12/2014	10	12	Tanah Milik Pemda	14	Pembelian	1,031,701,972.00	Pembangunan Gedung Kantor PDAM Kab. Luwu Timur (Fisik 91,84%) = 905.644.342 + Supervisi = 27.276.480 + Administrasi = 6.859.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.01	0001	Baik	Tidak	Beton		Kec. Malli	31/12/2015			Tanah Milik Pemda		Pembelian	99,335,000.00	Pembangunan Pos Jaga IPA Malli + Pintu Pagar Rp 94.810.000 DED Rp 1.900.000 SEPERFISI Rp 2.625.000
3	Bangunan Gedung Instalasi Lain-lain	03.11.01.04.04	0001	Kurang Baik	Tidak	Beton		Kec. Malli	12/31/2010			Tanah		Pembelian	4,475,733,480.00	Pembangunan Bak Perjernihan Air Bersih
												JUMLAH		5,606,770,452.00		

STEMBAK PARAF
 KOORDINASI
 DINAS/BADAN/KANTOR
 PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH
 DIPERUSAHAKAN

SEKDA

ASISTEN

KABID/BAGIAN/
 KAKAN

KABID/
 KABAG TU

KASUB
 KAS'

1

1

1

74

BUPATI LUWU TIMUR,

 MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DAFTAR PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA JALAN JARINGAN DAN IRIGASI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga Perolehan	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter							Nomor	Nomor						
1	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	0010	intalasi pipa				Desa Atue	31/12/2011			Tanah Milik Pemda		Pembelian	201,096,625.00	Baik	lanjutan air bersih Desa Atue (Perubahan KDP 2011. Jadi Aset 2012)
2	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0007	intalasi pipa				Kec. Malili	31/12/2011			Tanah Milik Pemda		Pembelian	1,304,386,020.80	Baik	Pek. Lanjutan Jaringan Air Bersih Atue Desa Lakawali Desa Lakawali
3	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0013	intalasi pipa				Kec. Malili	31/12/2012			Tanah Milik Pemda		Pembelian	1,318,469,918.00	Kurang Baik	Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum Menuju Perumahan Green Residence Desa Ussu
4	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0014	intalasi pipa				Kec. Malili	31/12/2012			Tanah Milik Pemda		Pembelian	1,599,930,446.00	Kurang Baik	Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum Perumahan PNS
5	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.06		intalasi pipa				KEC.TOMONI	31/12/2013			Tanah Milik Pemda		Pembelian	211,778,153.00	Baik	PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DESA BERINGIN JAYA (JL.PENDIDIKAN) KEC.TOMONI
6	Sambungan ke Rumah Lain-lain	04.16.01.04.04	0002	intalasi pipa				KEC.ANGKONA	31/12/2013			Tanah Milik Pemda		Pembelian	211,998,735.00	Kurang Baik	PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH DUSUN TURUNAN BAJO DESA TAMPINNA
7	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0005	intalasi pipa				KEC.ANGKONA	31/12/2013			Tanah Milik Pemda		Pembelian	1,407,811,561.00	Baik	PEMBANGUNAN IKK ANGKONA
8	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0006	intalasi pipa				KEC.MALILI	31/12/2013			Tanah Milik Pemda		Pembelian	1,455,095,921.00	Baik	PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH KOTA MALILI
9	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0015	intalasi pipa				KEC.LAKAWALI	31/12/2013			Tanah Milik Pemda		Pembelian	199,044,320.00	Baik	PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH DUSUN PODOMORO DESA LAKAWALI
10	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0016	intalasi pipa				KEC.TOMONI TIMUR	31/12/2013			Tanah Milik Pemda		Pembelian	211,945,722.00	Kurang Baik	PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH DESA CENDANA HITAM
11	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0009	intalasi pipa				KEC. MANGKUTANA	31/12/2014			Tanah Milik Pemda		Pembelian	130,920,000.00	Baik	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Mangkutana (DAK Air Minum) = 123.600.000 + Supervisi = 3.720.000 + Desain = 3.600.000
12	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0010	intalasi pipa				Kec.Kalena	31/12/2014			Tanah Milik Pemda		Pembelian	466,161,000.00	Kurang Baik	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC air bersih + aksesoris + Hidran Umum Desa Argomulyo = 373.600.000 + Desain = 41.900.000 + Supervisi = 42.100.000 + Administrasi = 8.561.000

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

DINAS PERUMBUHAN, PERINDUSTRIAN DAN KANTOR
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
 SEKDA
 ASISTEN

12/12/2018

BAG TU

RUBAG/KASI

43	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.01	0067	instalasi pipa		Desa Atue	12/31/2011	600/17/ISPP-KONT/CK/PU-PR/X/2010	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2,501,616,749.00	Kurang Baik	Pembangunan Jaringan Pipa Air bersih desa Atue
44	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.01	0067	instalasi pipa		Desa Atue	12/31/2011	600/10/SL/SUPERVIS I-CK/PU-PR/X/2010	Tanah Milik Pemda	Pembelian	78,100,000.00	Baik	Pengawasan Pembangunan Jaringan Pipa Air bersih desa Atue
45	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.01	0067	instalasi pipa		Desa Atue	05/10/2016	650/19/PPK.2/SP-KONT/TARKIM/X//2016	Tanah Milik Pemda	Pembelian	104,000,000.00	Baik	Perencanaan Pembangunan Jaringan Pipa Air bersih desa Atue
											30,366,434,757.80		

BUPATI LUWU TIMUR,


M.H. THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF	
KOORDINASI	
DINAS/BADAN/KANTOR	
PEMKAB. LUWU TIMUR	
TEJAH DEPERWASA	PASAF
SEKIDU	
ASISTEN	
KABID/ KASUBAG/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	